

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan putusan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara:

#### I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020, memilih domisili hukum di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah yang beralamat di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

#### II. Tergugat

Nama : Wanidi;  
Tempat tanggal : Sidoarjo, 21 April 1969;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Mojoruntut, RT. 015-RW.008, Desa Mojoruntut,

Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, sekarang bertempat tinggal di Desa Rejeni, RT 010 RW 005, Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Sda., tanggal 09 November 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

#### **I. Alasan Penggugat**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ **Ingkar janji (wanprestasi)**

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : 031/MUR/KCCD/02/2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Kamis tanggal 10 Februari 2011.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ **Tertulis**

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tujuan : Pembelian Tepung
- Harga Beli Bank : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Margin Bank : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Harga Jual Bank : Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Uang Muka : Rp 0 (nol rupiah)
- Total Hutang/Kewajiban Nasabah : Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan

- Angsuran : Rp. 2.138.900,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) per bulan
- Denda Keterlambatan/Hari : Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) / hari
- Jaminan : Sebidang tanah Hak Milik nomor 00941/Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, seluas 684 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 1998, Nomor 12.10.03.14.00939/1998 terdaftar atas nama Wiwik Murdiati

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : 031/MUR/KCCD/02/2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Kamis, tanggal **10 Februari 2011** telah jatuh tempo pada bulan Februari 2014 dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Total Kewajiban                    | : Rp. 77.000.000,-          |
| Kewajiban yang telah dibayar       | : <u>Rp. 26.067.500,-</u> - |
| Sisa Kewajiban                     | : Rp. 50.932.500,-          |
| Denda                              | : <u>Rp. 68.387.500,-</u> + |
| Total Kewajiban yang harus dibayar | : Rp. 119.320.000,-         |

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 50.932.500,- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)**

7. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah ***Ingkar Janji (wanprestasi)*** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. **50.932.500,- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)**.
- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
- Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan ***Ingkar Janji (wanprestasi)*** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 50.932.500,- (lima puluh juta**

**sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),** maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar Sebidang tanah Hak Milik nomor 00941/Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, seluas 684 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 1998, Nomor 12.10.03.14.00939/1998 terdaftar atas nama Wiwik Murdiati dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sebidang tanah Hak Milik nomor 00941/Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, seluas 684 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 1998, Nomor 12.10.03.14.00939/1998 terdaftar atas nama Wiwik Murdiati.

8. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

- **Bukti Surat :**

|    |   |                |             |
|----|---|----------------|-------------|
| 1. | <p><b>Identitas Tergugat</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i></p> | Copy dari Asli | Bukti P - 1 |
| 2. | <p><b>Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 21 Januari 2011.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja</i></p>  | Copy dari Asli | Bukti P - 2 |
| 3. | <p><b>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan) Murabahah Nomor : 217/MK-KCCD/BPRS-BMI/02/2011 tanggal 10 Februari 2011.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat</i></p>                               | Copy dari Asli | Bukti P - 3 |

|    |  |                |             |
|----|--|----------------|-------------|
|    | <p><i>total sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh <b>Penggugat dan Tergugat.</b></i></p>   |                |             |
| 4. | <p><b>Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 031/MUR/KCCD/02/2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara <b>Penggugat dan Tergugat</b> telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari <b>Pengugat</b> kepada <b>Tergugat</b>. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)</i></p>   | Copy dari Asli | Bukti P - 4 |
| 5. | <p><b>Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 28/2011 tanggal 10 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Evie Maria Madjid, SH</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan <b>Penggugat</b> kepada <b>Tergugat</b> telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</i></p> | Copy dari Asli | Bukti P - 5 |
| 6. | <p><b>Jaminan</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terduga memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa Sebidang</i></p>   | Copy dari Asli | Bukti P - 6 |

|     |  |                |              |
|-----|--|----------------|--------------|
|     | tanah Hak Milik nomor 00941/Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, seluas 684 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 1998, Nomor 12.10.03.14.00939/1998 terdaftar atas nama Wiwik Murdiati untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah      |                |              |
| 7.  | <p><b>Kartu Angsuran</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Tergugat</b> mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.138.900,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan</i></p> | Copy dari Asli | Bukti P - 7  |
| 8.  | <p><b>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor. 225/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/09/2020 tanggal 03 September 2020, yang disampaikan kepada Tergugat.</b></p>  | Copy dari Asli | Bukti P – 8  |
| 9.  | <p><b>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. 226/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/09/2020 tanggal 16 September 2020, yang disampaikan kepada Tergugat..</b></p>  | Copy dari Asli | Bukti P – 9  |
| 10. | <p><b>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor. Nomor 230/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/09/2020 tanggal 22 September 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</b></p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa <b>Penggugat</b> telah memberikan kesempatan kepada</i></p>                                | Copy dari Asli | Bukti P – 10 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p><b>Tergugat</b> untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini <b>Tergugat</b> tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</p> |  |  |
|--|---|--|--|

- **Bukti Saksi : -**
- **Bukti Lainnya : -**

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 031/MUR/KCCD/02/2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2011** pada Hari , tanggal .
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. **50.932.500,- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).**
4. Menyatakan Sebidang tanah Hak Milik nomor 00941/Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, seluas 684 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 1998, Nomor 12.10.03.14.00939/1998 terdaftar atas nama Wiwik Murdiati adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 031/MUR/KCCD/02/2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2011**.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap Sebidang tanah Hak Milik nomor 00941/Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, seluas 684 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 1998, Nomor 12.10.03.14.00939/1998 terdaftar atas nama Wiwik Murdiati.

6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Sebidang tanah Hak Milik nomor 00941/Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, seluas 684 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 1998, Nomor 12.10.03.14.00939/1998 terdaftar atas nama Wiwik Murdiati untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah diwakili kuasanya dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan secara baik-baik dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya perjanjian Murabahah dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,00 pada tanggal 10 Desember 2020 sebagai komitmen Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Wanidi, Nik 12.14.03.210860.0001 tanggal 31-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Indah Kuswanti, Nik 12.14.03.480890.0002 tanggal 08-08-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 941 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo,(P-2);
3. Fotokopi Formulir permohonan pembiayaan atas nama Wanidi yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2011, (P-3);

4. Fotokopi Surat Perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan tanggal 10 Februari 2011 Nomor: 217/MKT-KCCD/BPRS-BMI/02/2011, yang dibuat oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah, (P-4);
5. Fotokopi Perjanjian Al-Murabahah yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Ny. Evie Maria Madjid, S.H. MKn Nomor 031/MUR/KCCD/02/2011 yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2011, (P-5);
6. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 28/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Ny. Evie Maria Madjid, S.H. MKn, (P-6);
7. Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak atas nama Wanidi, (P-7);
8. Fotokopi surat peringatan I yang dibuat oleh PT BPRS Bakti makmur Indah Nomor **225/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/09/2020 tanggal 03 September 2020**, (P-8);
9. Fotokopi surat peringatan II yang dibuat oleh PT BPRS Bakti makmur Indah Nomor **226/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/09/2020 tanggal 16 September 2020**, (P-9);
10. Fotokopi surat peringatan III yang dibuat oleh PT BPRS Bakti makmur Indah Nomor **230/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/09/2020 tanggal 22 September 2020**, (P-10);

Bukti-bukti tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Hakim ditandai dengan P-1 sampai dengan P-10;

Bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya. Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atas perkara ini cukup dan selesai. Untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 *HIR* (Herziene Indonesisch Reglement), Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang hadir agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya perjanjian Murabahah dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,00 pada tanggal 10 Desember 2020 sebagai komitmen Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 menyatakan, *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang didalam meliputi Perbankan syari'ah)*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam sengketa ekonomi syari'ah dan "Gugatan Sederhana" sebagaimana Perma nomor 14

tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa ekonomi syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara aquo mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Tergugat telah beritikad baik dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,00 pada tanggal 10 Desember 2020 sebagai komitmen Tergugat sehingga sisa kewajiban sebesar Rp 23.368.600. Apabila dalam berjalannya waktu Tergugat melanggar komitmen maka pihak Penggugat berhak untuk menjual aset yang saat ini sebagai jaminan secara sukarela maupun menjual secara lelang;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu :1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah No : **031/MUR/KCCD/02/2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup** pada Hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2011**;

Menimbang, bahwa terhadap Ingkar janji atau *wanprestasi* seperti ini, sesuai yang dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara, yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa perhitungan ganti rugi pada wanprestasi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdata, *“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat "telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (*wanprestasi*)", sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku "kreditur", dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perlu mengemukakan nash syari'ah yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat Al Isra ayat (34):

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”...

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp 26.368.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 26.368.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dini Aulia Safitri, S.H.

Drs. Rusli M, M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | :Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | :Rp. 390.000,00 |
| 4. PNBP relas        | :Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | :Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai           | :Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah :Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)